

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PEMILU

Mumtaz Amir¹, Jubair², Hamdan Hi. Rampadio³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Mumtazwagle22@gmail.com.*

Article	Abstract
<p>Keywords: Netralitas Kepala Desa; Tindak Pidana; Pemilu</p> <p>Artikel History Received: April 01 2024 Reviewed: Sep 15 2024 Accepted: Okt 20 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this study is law enforcement against violations of the neutrality of the Village Head in the implementation of General Elections and legal consequences for Village Heads who cannot maintain neutrality in General Elections, using normative research methods. Based on the results of the study that law enforcement against violations of the neutrality of the Village Head in the General Election as a form of violation of the principles of direct, general, free, confidential, honest and fair is regulated in Law No. 7 of 2017 concerning Elections and Law No. 6 of 2014 concerning Villages which regulates material and formal criminal law, the provisions of formal criminal law are very different from criminal acts in general starting from the investigation process to the court's decision, namely the handling of election crimes processed through the Gakkumdu center. The provisions of material criminal law, the perpetrators of Village Head neutrality violations that can be categorized as decisions or actions of a Village Head such as making decisions and / or actions that benefit or harm election participants, actions or actions that lead to favoritism to election participants that are indicated to harm one of the election participants as a formal offense, and legal consequences for Village Heads who cannot maintain neutrality in elections through law enforcement of election crimes by applying criminal liability in the form of imprisonment and fines.</i></p> <p>Tujuan penelitian ini adalah adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan akibat hukum bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum, menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pemilu sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil diatur dalam dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur hukum pidana materil dan formil, ketentuan hukum pidana formil sangat berbeda dengan tindak pidana pada umumnya mulai dari proses penyelidikan</p>

sampai putusan pengadilan yaitu penanganan tindak pidana Pemilu diproses melalui sentra Gakkumdu. Ketentuan hukum pidana materilnya, pelaku pelanggaran netralitas Kepala Desa yang dapat dikategorikan sebagai keputusan atau tindakan seorang Kepala Desa seperti membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada peserta pemilu yang terindikasi merugikan salah satu peserta pemilu sebagai delik formil, dan akibat hukum bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu melalui penegakan hukum tindak pidana pemilu dengan menerapkan pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana penjara dan denda.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*)¹. Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kedaulatan rakyat (demokrasi)². Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (*contitutional democracy*)” dengan diimbangi penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan urat nadi dari seluruh aspek kehidupan dan hukum mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut di atas, yaitu adanya Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pelaksanaan negara demokrasi. Proses penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu menjaring calon-calon pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan rakyat, serta pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat yang menjadi salah satu tujuan demokrasi³. Pemilihan umum adalah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan maksud membentuk pemerintahan yang demokratis dan absah serta dijadikan sarana agar dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat⁴.

Sistem Pemilu⁵ merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilu⁶, sehingga Pemilu adalah suatu proses demokrasi⁷.

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

²Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 267-268.

³J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 81.

⁴Hariyono, *Membangun Negara Hukum Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 3

⁵ Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil*, 2015

⁶Gaffar Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 1

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 53

Beberapa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa, yaitu merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 490 yang berbunyi “seorang Kepala Desa yang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dalam masa kampanye merupakan kategori tindak pidana Pemilihan Umum”. salah satu bentuk pelanggaran Kepala Desa seperti adanya pemasangan baliho, adanya arahan, dan menerima pendistribusian baliho salah satu pasangan calon, dan adanya arahan dari Kepala Desa untuk memenangkan salah satu peserta Pemilu.

Berbicara mengenai netralitas tentunya kita berbicara mengenai kedudukan seseorang yang tidak memihak dan menunjukkan keadaan atau sikap independen terhadap kondisi yang di perhadapkan kepadanya. Dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa kepala desa harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan dan menjelaskan kesulitan⁸. Tipe ini lebih tepat digunakan untuk mengetahui norma hukum yang mengatur mengenai netralitas kepala desa dalam pemilihan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1. Penegakan Hukum Pidana Materil Pelanggaran Netralitas Kepala Desa

Netralitas yaitu berasal dari kata “netral” yang artinya tidak berpihak (tidak ikut atau membantu salah satu pihak). netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas)⁹. Netralitas yaitu berasal dari kata “netral” yang artinya tidak berpihak (tidak ikut atau membantu salah satu pihak) berada tengah-tengah, Moderat. netralitas menurut Kamus baru kontemporer adalah keadaan netral, dan sikap netral (tidak memihak, bebas)¹⁰. Selain itu kata netral juga dapat diartikan sebagai, Sikap tidak memihak dan tidak berpihak¹¹, Terhadap salah satu kelompok atau golongan, Tidak diskriminatif, Steril dari kepentingan kelompok, Serta tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik manapun. Menurut W.J.S. Poerwadarminta bahwa pengertian independensi adalah merdeka berdiri sendiri. Netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya kepala desa dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif¹².

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 32

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 960.

¹⁰ H.S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 25

¹¹ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, PT Rineka Cipta, Bekasi, 1992, hlm. 107

¹² W.J.S. Poerwadarminta 1976:119)

Selain itu kata netral juga dapat diartikan sebagai, Sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan, Tidak diskriminatif, Steril dari kepentingan kelompok, Serta tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik manapun.

Netral yang artinya tidak berpihak (tidak ikut atau membantu salah satu pihak), dalam konteks penulisan ini netralitas dapat diartikan sebagai tidak terlibatnya Kepala Desa dalam rangka kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) baik secara aktif maupun pasif. Sedangkan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara serta Kepala Desa tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas dalam hal ini adalah tidak terlibatnya Kepala Desa pada penyelenggaraan Pemilu. Netralitas Kepala Desa adalah kebijakan politik yang melarang Kepala Desa untuk terlibat politik praktis atau harus netral dalam politik karena keberadaannya sebagai pelayan masyarakat. Makna dari netralitas ini menurut Marbun yaitu agar bebasnya ASN maupun Kepala Desa dari pengaruh kepentingan partai politik atau tidak berperan dalam proses politik, namun masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih, dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Maksud netralitas yang lain adalah jika seorang ASN atau Kepala Desa aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan¹³.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas dapat dipahami bahwa, Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dari asas ini maka netralitas Kepala Desa dalam Pemilu sangat penting untuk dijaga dan diterapkan, Kepala Desa tidak dibenarkan mendukung secara terang-terangan salah satu peserta Pemilu. Hak pilih hanya dapat diberikan pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Selaku Kepala Desa harus bersifat netral dalam bersikap dan bertingkah laku yang ada hubungannya dengan Pemilu. Siapapun yang menang harus didukung, dan yang kalah harus berjiwa besar menerima kekalahannya, dan ikut mendukung pihak yang menang demi untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Kepala Desa selaku kepala pemerintahan tingkat desa dan sangat berpengaruh di desa yang dipimpin harus benar-benar dapat menempatkan diri sebagai orang yang netral dalam Pemilu tersebut.

Dalam menghadapi Pemilu, Kepala Desa harus loyal atau bersikap loyalitas, artinya sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konsisten kepada seseorang atau atasan atau kepada institusi. Dalam hal ini seorang Kepala Desa harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku dan mengikuti perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk harus netral dalam Pemilu.

Dalam kenyataannya, ada beberapa kasus ataupun dugaan Kepala Desa tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu tersebut, banyak di antara Kepala Desa yang secara nyata mendukung salah satu calon, dengan cara mengikuti kampanye, menjadi tim sukses,

¹³ S.F. Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 74

menyebarkan brosur, baleho dan sebagainya. Di samping itu juga ada yang menjadi tim sukses, yang secara langsung ikut mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun anggota legislatif maupun partai politik, yang sebenarnya sudah melanggar ketentuan yang diamanahkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas, menurut Penulis tindakan Kepala Desa Wanagading tersebut, telah patut diduga telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan fakta yang terjadi tersebut di atas semakin sangat jelas diketahui bahwa dalam kenyataan ada oknum Kepala Desa dan perangkat Desa yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tindakan Kepala Desa SYAWARDI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 UU No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, bertempat di Kantor Desa Wanagading, Dusun I Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong, hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa “tidak netral” sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Kepala Desa.

Menurut Penulis atas dugaan tersebut, pelaksanaan Pemilu tidak lagi terpenuhi asas “bebas” salah satu dari pada asas “luber” dan asas “jujur” salah satu dari pada asas “jurdil”. Bebas berarti lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, sehingga boleh berbuat dengan leluasa. Bebas juga berarti: lepas dari kewajiban, tuntutan, perasaan takut. Sikap Kepala Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong dalam Pemilu 2024 tidak jujur. Kata jujur berarti lurus hati, tidak curang. Pemaknaan secara terbalik, tidak jujur berarti curang karena keberpihakan kepada calon peserta Pemilu tertentu, sehingga menyalahi peraturan yang berlaku.

1. Penegakan Hukum Pidana Formil Pelanggaran Netralitas Kepala Desa

Dalam hukum pidana pemilu pada umumnya dan pelanggaran netralitas Kepala Desa pada khususnya dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa ketentuan khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu yang berbeda dengan ketentuan pada umumnya, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil/hukum acara, Menurut Aras Firdaus yaitu¹⁴:

1. Dari segi hukum materil

Tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam UU Pemilu, sejumlah tindak pidana pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana umum, seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemalsuan dokumen, melakukan perbuatan pengrusakan pada saat atau kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*.

2. Dari aspek hukum formil

Hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam KUHAP. Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu. Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini¹⁵” ketentuan tersebut merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu. Salah satu

¹⁴ Aras Firdaus, *Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu*. Justika/Vol.02/No. 01/Februari 2020/p-ISSN: proses/ e-ISSN : 2685-6832 (Online), hlm. 63-64

¹⁵ Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengingkat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

3. Penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya.

Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diketahui bahwa ada perbedaan atau kekhususan dalam perkara tindak pidana pemilu khususnya netralitas Kepala Desa. Kekhususan tersebut, melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 476 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan dugaan tindak pidana Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Lalu pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemeriksaan perkara tindak pidana netralitas Kepala Desa ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melibatkan Bawaslu dan jajaran. Penanganan perkara pelanggaran pemilu netralitas Kepala Desa oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum pemilu yang lainnya, selanjutnya proses penyidikan di Gakumdu dan proses penuntutan di Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-

undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan¹⁶.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka penulis memberikan penegasan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa bagaimana implemetasi terhadap ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu, khususnya *money politic* yang dilakukan oleh Gakkumdu Kota Palu, sesuai dengan hukum positif.

Tindak pidana Pemilu pada umumnya dan tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas Kepala Desa merupakan masalah yang cukup kompleks karena melibatkan penguasa, partai politik, dan sebagian mendapatkan perlindungan dari pejabat baik eksekutif maupun yudikatif, sehingga diperlukan suatu integritas personal setiap penegak hukum (GAKUMDU). Sehingga diperlukan komitmen dari penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dan masyarakat untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran netralitas Kepala Desa.

Dalam proses penegakan hukum, jika ada laporan pelanggaran netralitas Kepala Desa, Gakkumdu tidak secara langsung melakukan pengusutan apakah cukup barang buktinya. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

Ketentuan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 454 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.
- (2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara ketentuan perundang-undangan, Bawaslu melakukan proses pengawasan tersebut, Bawaslu menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Selain berdasarkan temuan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12

Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu.

Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4. Uraian kejadian.

Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari. Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi:

1. Pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan
2. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskannya kepada instansi yang berwenang.

Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah sanksi administrasi. Khusus terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maka KPU dapat menggunakan Peraturan KPU tentang Kode Etik KPU. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU. Meski pelanggaran administrasi menjadi kompetensi KPU untuk menyelesaikannya, tetapi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memberikan wewenang tersebut kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun wewenang Bawaslu adalah meminta keterangan dan menganalisis laporan atau temuan dugaan pidana pemilu sesuai Pasal 95 huruf (g) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi, Bawaslu tidak bisa menyelesaikan proses hukum dugaan pidana pemilu. Bawaslu dibatasi satu hari sejak pleno untuk menyerahkan laporan dugaan pidana pemilu kepada Kepolisian. Laporan itu pun berdasarkan rapat bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Proses selanjutnya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengikuti proses beracara pidana sesuai KUHAP, maka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik diharuskan menyerahkan berkas perkara dugaan pidana pemilu kepada penyidik.

Tahapan berikutnya, penyidik Kepolisian diberi waktu 14 hari untuk menyerahkan hasil penyidikan dan berkas perkara kepada penuntut umum. Lalu, penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan paling lama lima hari. Lembaga pengadil dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu sendiri di pengadilan negeri sebagaimana disebut Pasal 482 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. Maka, pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama tujuh hari.

Dasar hukum tersebut di atas, memberikan wewenang kepada Gakkumdu untuk melakukan penegakan hukum. Bawaslu berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal setelah adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas Kepala

Desa yaitu melakukan pemeriksaan apakah tindakan tersebut adalah termasuk pelanggaran netralitas Kepala Desa atau bukan, selanjutnya jika berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu, merupakan pelanggaran netralitas Kepala Desa berkasnya diserahkan pada Gakkumdu. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu tindak pidana pemilu, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan Bawaslu yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan dugaan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu atau bukan, berdasarkan rapat bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

B. Akibat Hukum Pelanggaran Netralitas Kepala Desa

Fenomena keterlibatan oknum Kepala Desa dalam serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan peserta Pemilu tertentu pada Pemilu 2024 di berbagai daerah juga mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan terkait netralitas Kepala Desa belum ditegakkan untuk mencegah penyelewengan pada birokrasi. Tidak dapat dipungkiri, netralitas yang harus dimiliki seorang birokrat akan sangat sulit untuk ditegakkan karena untuk beberapa Kepala Desa yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan secara langsung, yang mana Kepala Desa juga harus kontak langsung dengan lembaga politik lain seperti anggota dewan di daerah ketika melaksanakan tugasnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam berbagai media massa mengingatkan kepala desa beserta perangkat desa untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Pihak Bawaslu telah menyebar surat imbauan ke seluruh Kades agar menjunjung tinggi netralitas pada Pemilu. Dalam surat imbauan itu, juga disampaikan mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur netralitas kepala desa dan perangkatnya, yakni Pasal 280 ayat 2 dan 3 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu menyebutkan, bahwa pelaksana tim kampanye dalam kegiatan kampanye peserta Pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, termasuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)¹⁷. Sanksi jika terbukti Kades dan perangkat desa terlibat kampanye, yakni sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta.

Dalam kenyataannya pelanggaran netralitas Kepala Desa misalkan, menjadi tim pelaksana sebuah kampanye, mereka ada yang menjadi, membuat deklarasi yang mendukung salah satu peserta Pemilu. Kalau untuk kepala desa sendiri sebenarnya sudah jelas itu, bahwa kepala desa dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan itu dapat dijerat dengan pasal pidana.

Ketentuan pidana dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat didefenisikan sebagai pidana pemilihan atau pidana pemilu sebenarnya undang-undang juga tidak mengartikannya secara rinci¹⁷, namun jika kita defenisikan dapat dijelaskan bahwa pidana pemilihan atau pidana pemilu adalah segala ketentuan pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan peresiden dan wakil presiden.

Dalam terminologi hukum pidana tidak ada juga defenisi baku utuh tentang pidana pemilu atau pidana pemilihan sehingga penulis sendiri memandang lebih tepat bila disebut tidak pidana pemilu. Dalam persoalan kepala desa sebagai subjek hukum yang diatur di dalam undang-undang kepemiluan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yang pertama ada kemungkinan kepala desa bersinggungan dengan ketentuan perundang-undangan yang diancam sanksi administratif ada ketentuan juga tentang objek perbuatan yang diatur terhadap kepala desa dan perangkat desa yang diancam dengan sanksi pidana atau termasuk tindak pidana

¹⁷ Fahmi, Khairul, Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat.

pemilu¹⁸. Oleh karena itu perlu netralitas kepala desa termasuk sebagai perangkat desa sebagai penyelenggara kekuasaan negara terkecil dalam kontes penyelenggara pemerintahan di desa¹⁹. Tolak ukur netral penyelenggara negara itu sebagaimana yang diatur undang-undang secara normatif.

Pemilihan umum pada tahun 2024 yang diadakan dengan serentak, masyarakat Indonesia mempunyai hak pilih secara bersamaan akan memilih salah satu calon presiden/wakil presiden, serta calon anggota legislatif dalam pelaksanaannya diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keterlibatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam politik praktis pada setiap Pemilu ini selalu menjadi sorotan. Bukan semata-mata karena adanya larangan regulatif pada konsederasi peraturan perundang-undangan seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi karena posisi Kepala Desa dan perangkat desa lainnya tersebut sebagai pemimpin dan elit di desa masih dianggap amat strategis dan penting oleh para politisi yang berkontesasi sebagai mesin pendulang suara yang cukup efektif bila diikutsertakan sebagai bagian dari kekuatan pemenangan.

Sebagaimana yang diatur pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara. Namun realisasinya pada Pasal 188 tersebut belum berjalan dengan baik karena masih ada Kepala Desa yang dengan sengaja mengikuti acara sosialisasi dan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon tertentu, sehingga aturan yang mengatur Pasal tersebut belum terealisasi dengan baik yang seharusnya kepala desa tersebut bersikap netral²⁰.

Jabatan Kepala Desa bukanlah jabatan yang mudah, dimana setiap Kepala Desa harus bersikap profesional dalam jabatannya dan harus mentaati berbagai peraturan yang ada, salah satunya aturan mengenai netralitas Kepala Desa dalam pemilihan umum. Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana Kepala Desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa. Birokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berada pada orang yang berada di belakang meja. Meja tulis dipahami sebagai konsep kemahiran, hierarki, prosedur, dan otoritas. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk mengatur masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para birokrat²¹.

Bawaslu terus memetakan potensi kerawanan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu 2024. Keterlibatan Kepala Desa (kades) beserta perangkatnya yang memiliki basis dan kewenangan dalam memobilisasi massa. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan Pemilu bahkan ini tak segan mengganjar mereka dengan jeratan pidana hingga enam bulan penjara jika memang terbukti tidak netral. Termasuk sanksi diskualifikasi atau tercoret dari peserta pilkada bagi paslon yang terbukti dengan sengaja melibatkan Kepala Desa beserta perangkatnya dalam pemenangan²².

Dalam peraturan yang terdapat didalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang Larangan Pemerintah Desa untuk mengikuti politik praktis, apabila

¹⁸ Fahmi, Khairul, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Konstitusi 12(2), 2016, hlm. 264–83

¹⁹ Fauzi, Achmad, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jurnal Spektrum Hukum 16(1), 2019, hlm. 119–36

²⁰ Henok Kriswanto, "Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015," *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, 2022, hlm. 290–96

²¹ Hamka, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 13

²² *Ibid*

dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana terdapat di dalam Pasal 280 ayat (2), (3) dan (4) sebagai berikut²³:

1. Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017, pelaksanaan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan ASN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Desa, Kepala Desa, sanksi berdasarkan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, “dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000”;
2. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ASN, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dilarang ikut serta sebagai pelaksanaan dan tim kampanye pemilu, sanksiberdasarkan pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu “setiap ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) “dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000”;
3. Pasal 280 ayat (4) menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu”.

Pelanggaran ketentuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif yang cukup serius, bukan hanya berupa teguran lisan dan tertulis tetapi juga pemberhentian sementara bahkan pemberhentian secara total, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut²⁴:

Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Posisi Kepala Desa dalam dinamika politik electoral sama dengan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, yang secara rinci meliputi larangan untuk melakukan pertemuan, ajakan, seruan, atau pemberian barang, kepada ASN dilingkup kerjanya, anggota keluarga, maupun masyarakat. Mereka juga diminta untuk tidak membuat keputusan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, baik sebelum maupun sesudah kampanye.

Khusus bagi Kepala Desa serta Aparatur Desa, larangan tersebut bukan hanya bertujuan agar Kepala Desa tetap menjaga netralitasnya, serta tidak melakukan pemihakan yang berdampak pada penggiringan massa dan berpotensi menyalagunakan Wewenang dan Tugasnya, tetapi lebih dari itu, larangan tersebut harus difahami sebagai upaya pemerintah untuk menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat di desa yang secara kultural begitu alamiah dan menyejukkan, mengingat efek politik praktis bagi mereka yang tidak siap menyikapinya secara bijak akan menimbulkan sentimen antar personal, kelompok dan bahkan menciptakan huru-hara²⁵.

²³ Silvi Syafitri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas S (2020), hlm. 46-47

²⁴ Abdul Rauf R.A. Barr i, *Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum*, Jurnal Media Hukum, Vol. 11 Nomor 1, Maret 2023, hlm. 6-7

²⁵ *Ibid*

Dalam hukum administrasi dijelaskan secara tegas, bahwa penerapan sanksi hukum administrasi merupakan bagian penutup yang penting di dalam penegakan hukum pemerintahan. Hal ini di dasarkan pada anggapan, bahwa tidak ada artinya memasukkan adanya kewajiban dan/atau larangan terhadap seluruh pejabat pemerintahan dan para warga negara di dalam norma-norma hukum pemerintahan manakala norma-norma pemerintahan tersebut tidak dipatuhi sehingga dibutuhkannya proses penegakan hukum pemerintahan berupa penerapan sanksi pemerintahan. Adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma-norma pemerintahan tidak bisa tidak akan menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa perbuatan melanggar norma-norma pemerintahan, salah satunya dalam penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara²⁶.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pemilu sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur hukum pidana materil dan formil, ketentuan hukum pidana formil sangat berbeda dengan tindak pidana pada umumnya mulai dari proses penyelidikan sampai putusan pengadilan yaitu penanganan tindak pidana Pemilu diproses melalui sentra Gakkumdu. Ketentuan hukum pidana materilnya, pelaku pelanggaran netralitas Kepala Desa yang dapat dikategorikan sebagai keputusan atau tindakan seorang Kepala Desa seperti membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada peserta pemilu yang terindikasi merugikan salah satu peserta pemilu sebagai delik formil. Akibat hukum bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu melalui penegakan hukum tindak pidana pemilu dengan menerapkan pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana penjara dan denda, selain itu dapat diterapkan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam UU Desa berupa pemecatan selain itu Peserta Pemilu yang didukung oleh Kepala Desa dapat dibatalkan sebagai peserta Pemilu.

Saran

Perlunya revisi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan ketentuan pidana berupa pidana penjara dan denda yang masih sangat rendah berupa pengaturan pidana maksimal dan minimal serta perlunya ketentuan terhadap perlindungan masyarakat, yang menjadi pelapor, saksi, dan korban terhadap pelanggaran Pemilu. Untuk mencegah keterlibatan Kepala Desa dalam proses Pemilu, Bawaslu perlu melakukan pengawasan yang lebih intens serta tepat sasaran. Bentuk pengawasan yang ideal untuk mencegah keterlibatan kepala desa dalam proses Pemilu yaitu dengan memberikan kewenangan langsung kepada BAWASLU untuk memberikan sanksi kepada kepala desa yang terlibat dalam pelanggaran netralitas Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2016

²⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 299

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Gaffar Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Hamka, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, PT Rineka Cipta, Bekasi, 1992
- Hariyono, *Membangun Negara Hukum Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013
- H.S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontenporer*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Rahmat Hollyson, *Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil*, 2015
- S.F. Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal

- Abdul Rauf R.A. Barr i, *Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum*, Jurnal Media Hukum, Vol. 11 Nomor 1, Maret 2023
- Aras Firdaus, *Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu*. Justiqua/Vol.02/No. 01/Februari 2020/p-ISSN: proses/ e-ISSN : 2685-6832 (Online),
- Fahmi, Khairul, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Konstitusi 12(2), 2016
- Henok Kriswanto, "Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015," *National Conference on Social Science and Religion* (NCSSR), 2022
- Silvi Syafitri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan Undang-UndangNo. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas S (2020),